



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 8105xxxxxxxx005, Tempat Tanggal Lahir Xxxxx 01 Januari 1981, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan PNS (Staf pada kantor camat Kecamatan Xxxxxxxx), bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, No. Hp.082xxxxxxx43, dalam hal ini memilih domosili elektronik dengan email abdullahrefra178@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. 8105xxxxxxxx001, tempat Tanggal lahir Xxxxx 27 Oktober 1987, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal, Jalan Xxxxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XxxxXxxxxx, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/0x/X/2009, tertanggal 05 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kos-kosan yang beralamat di Jln. Xxxxxxxx, selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah kos dan terakhir tinggal di kos-kosan milik Bapak Xxxxxxxx di Jln. Xxxxxxxxxxxx hingga berpisah di bulan Juni 2020, karena Pemohon menjalani hukuman penjara;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dengan penuh harmonis ba'da dukhul dan telah di karuniai empat orang anak bernama:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, Refra laki-laki lahir, Xxxxx 26 Juli 2010, umur 13 Tahun;
 - 3.2. ANAK KEDUA, Perempuan Tual, 25 Juni 2013 umur 11 Tahun;
 - 3.3. ANAK KETIGA, Laki-laki Lahir Xxxx 11 Desember 2014, Umur 10 Tahun;
 - 3.4. ANAK KEEMPAT, Laki -laki Lahir Xxxx 11 Desember 2016 Umur 8 Tahun;Ke empat anak tersebut berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa sejak tanggal 20 november 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa setiap bertengkar, Termohon selalu mengeluarkan kata kata cacian dan makian;
 - 4.2. Bahwa Termohon bersikap kasar dan mengusir orang tua Pemohon dari rumah;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa Pemohon kena masalah Hukum hingga di tahan pada Polres Seram Bagian Timur terkait masalah Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 4.4. Bahwa saat Pemohon menjalani masa tahanan di rutan Polres Seram Bagian Timur Termohon sudah memiliki laki-laki lain;
 - 4.5. Bahwa Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi saat menjalani proses hukum di Ambon;
 5. Bahwa puncaknya pada Juni 2020 setelah Perpanjangan masa Tahanan dari Polres Seram Bagian Timur ke tahanan Kejaksaan Seram Bagian Timur di Lapas Kelas I Ambon saat itu juga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
 6. Bahwa setelah selesai masa proses hukum Pemohon mengajak Termohon untuk kembali menjalani hubungan rumah tangga yang baik lagi namun Termohon tidak mau lagi;
 7. Bahwa Pemohon sebagai seorang ASN pada Kantor Kecamatan XXXXXXXXX dan telah mendapatkan ijin cerai Nomor: xxx0/XI/2023 Tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Asisten I Bagian Bidang Pemerintahan dan Kesra (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin xxx0/XI/2023 Tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Seram Bagian Timur Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan alamat Termohon yang pada pokoknya bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8105xxxxxxxxx005, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 19-08-2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen / dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8105xxxxxxxxx001, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 06-11-2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen / dicap

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth



pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu diberi kode P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/0x/X/2009, bertanggal 05 Oktober 2009, atas nama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, bertandatangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX XXXXXX. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi kode P.3, tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8105XXXXXXXX003, bertanggal 23-09-2021, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXX, bertandatangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi kode P.4, tanggal dan paraf hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi sedang Termohon saksi kenal bernama Santri biasa dipanggil Santi. Saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di XXXX hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak. Saat ini keempat anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sebab lain pertengkar, saksi tahu dari cerita orang tua Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon bahkan mengusir orang tua Pemohon sehingga orang tua Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa permasalahan lain Pemohon dan Termohon yaitu Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon selama Pemohon ditahan di rutan Polres Seram Bagian Timur bahkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Termohon selingkuh saat Pemohon masih dipenjarakan karena saksi melihat foto-foto Termohon di aplikasi Facebook bersama dengan laki-laki lain dengan keadaan saling berpelukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon ditahan di Rutan tahun 2019 kemudian selama kurang lebih satu tahun di penjara, tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman;
- Bahwa sebelum pisah mertua saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi sedang Termohon saksi kenal bernama Santri biasa dipanggil Santi. Saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di XXXX hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak. Saat ini keempat anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke kos tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sebab lain pertengkaran, saksi tahu dari cerita orang tua Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon seperti tidak menyiapkan makanan untuk orang tua dan tidak tegur sapa;
- Bahwa permasalahan lain Pemohon dan Termohon yaitu Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon selama Pemohon ditahan di rutan Polres Seram Bagian Timur bahkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Termohon selingkuh saat Pemohon masih dipenjara karena saksi melihat foto-foto Termohon di aplikasi Facebook bersama dengan laki-laki lain dengan keadaan saling berpelukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon ditahan di Rutan tahun 2019 kemudian selama kurang lebih satu tahun di penjara, tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman;
- Bahwa sebelum pisah mertua adik saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019, tertanggal 26 April 2019, Tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat yang tertera dalam surat Permohonan dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Pemohon) dan P.2 (fotokopi KTP atas nama Termohon), Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar kembali rukun namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai sebagai berikut:

Bahwa sejak 20 Nopember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena :

1. Setiap bertengkar, Termohon selalu mencaci dan memaki;
2. Termohon bersikap kasar dan mengusir orang tua Pemohon dari rumah;
3. Pemohon ditahan di Polres Seram Bagian Timur;
4. Saat menjalani masa tahanan, Termohon sudah memiliki laki-laki

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain;

5. Termohon tidak peduli Pemohon saat Pemohon menjalani proses hukum di Ambon;

Bahwa puncaknya Juni 2020, sejak Pemohon bebas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali tetapi Termohon sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon), dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta P.4 (fotokopi Kartu keluarga);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 serta P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti-bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai Penduduk warga administrative di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Oktober 2009 dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tergabung dalam struktur keluarga dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Termohon sebagai Istri dan Anak Pertama, Salsabila Refra, Dzakwan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refra dan Alfi Sahrin Refra sebagai anak. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon memberikan keterangan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan setelah menikah tinggal di Xxxx kemudian pisah. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat diterima sesuai maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak. Keterangan tersebut saling menguatkan dengan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga). Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut telah cukup dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak sebagaimana dalam bukti P.4;

Menimbang, bahwa terkait keadaan rumah tangga, Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Bahwa saksi I dan saksi II memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon. Termohon tidak pernah menjenguk dan selingkuh dengan laki-laki lain. Keterangan saksi-saksi tentang perselisihan dan pertengkaran didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar karena Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon selama di penjara dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon ditahan di Rutan tahun 2019 kemudian selama kurang lebih satu tahun di penjara, tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga dapat diterima sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan dimaksud dapat diterima;

Bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian bahwa sebelum pisah mertua saksi I Pemohon sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil. Saksi- saksi juga sudah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon. Keterangan tersebut saling menguatkan sehingga dapat diterima sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 2 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Xxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga dan Anak Keempat;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon selama Pemohon di penjara dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon ditahan di Rutan tahun 2019 kemudian selama kurang lebih satu tahun di penjara, tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mertua saksi I Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil. Saksi- saksi juga sudah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak merasa cukup nafkah yang diberikan, tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon tidak menjenguk Pemohon selama di penjara dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Demikian pula, fakta sejak Pemohon ditahan di Rutan tahun 2019 kemudian selama kurang lebih satu tahun di penjara, tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman, menggambarkan bahwa konflik rumah tangga berkepanjangan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memuncak dengan pisah tempat tinggal yang berarti kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi. Berdasarkan uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal, serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Keluarga Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun namun tidak berhasil serta saksi-saksi telah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau yang berarti harapan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun semakin sulit, mengingat menjatuhkan harapan dari diri Pemohon dan Termohon sudah sulit karena konflik yang berkepanjangan. Kondisi tersebut semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan untuk rukun lagi serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan”;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka Hakim menilai tidaklah perlu mempersoalkan sebab ketidakrukunan dan pemicu perselisihan dan pertengkaran, tetapi Hakim akan menilai apakah fakta tersebut berdasar dan beralasan hukum dan memiliki relevansi dengan tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dan sebagaimana ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan dan oleh karena itu, Hakim menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp264.700,- (dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Suharti, S.Kom., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.Kom., M.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	94.700,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 264.700,00

(dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)